

HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA PRO BONO KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU

A.A. Ngurah Bayu Kresna Wardana, DYS Law Office & Associates,
e-mail: bayukresna.kresna@gmail.com
Nyoman Satyayudha Dananjaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: satyayudhad@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p13>

ABSTRAK

Tujuan penulisan studi ini adalah untuk memahami mengenai Pengaturan Mengenai Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono di Indonesia serta Hak dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu. Dalam penulisan studi jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan teknik kepustakaan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa dasar pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum secara pro bono di Indonesia saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu belum secara rinci dijelaskan apa saja hak dari advokat maupun kewajiban dari advokat pada saat memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu dalam ketentuan peraturan yang ada. Sehingga perlu adanya penyesuaian mengenai bentuk hak dan kewajiban advokat dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien yang memberikan honorarium dengan masyarakat para pencari keadilan yang tidak memberikan honorarium.

Kata Kunci: *Advokat, Bantuan Hukum, Hak, Kewajiban*

ABSTRACT

The purpose of writing this study is to understand the regulations regarding the provision of legal aid on a pro bono basis in Indonesia and the rights and obligations of advocates in providing legal aid on a pro bono basis to underprivileged communities. In writing this journal study, it uses a normative juridical research method with a statutory approach and library techniques. The results of this study indicate that the basic regulation regarding the provision of legal aid on a pro bono basis in Indonesia is currently regulated in Law No. 18 of 2003 concerning Advocates, Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid, Government Regulation No. 83 of 2008 concerning the Requirements and Procedures for the Provision of Free Legal Aid and in the Indonesian Advocates Association Regulation No. 1 of 2010 concerning Guidelines for the Implementation of Free Legal Aid. Furthermore, the rights and obligations of advocates in providing legal assistance on a pro bono basis to underprivileged communities have not been explained in detail what the rights of advocates and the obligations of advocates when providing legal assistance on a pro bono basis to underprivileged communities are in the provisions of existing regulations. So there is a need for adjustments regarding the form of rights and obligations of advocates in providing legal services to clients who provide honoraria with underprivileged clients or the community seeking justice.

Key Words: *Advocate, Right, Legal Assistance, Obligation*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan secara tegas Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut menandakan negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*).¹ Terjaminnya suatu penegakan hukum dicerminkan melalui keadilan dan kedudukan yang sama bagi setiap orang dihadapan hukum serta perlindungan hukum yang didapat oleh masyarakat, hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 huruf D UUD NRI 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Penegakan hukum menjadi faktor penentu tercapai tidaknya tujuan hidup bersama suatu bangsa atau negara.² Pelaksanaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat bergantung pada kesadaran hukum suatu masyarakat hal tersebut dikarenakan manusia sebagai subjek hukum. Selain harus berorientasi pada kesadaran hukum masyarakat, pelaksanaan hukum juga harus dibarengi oleh pelaksanaan penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum. Hal itu dikarenakan saat ini banyak peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena oknum para penegak hukum yang kurang paham dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.³

Aparat penegak hukum selain hakim, jaksa dan polisi, dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia, advokat merupakan salah satu penegak hukum yang dimana tertuang dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Wilayah kerja dari advokat sendiri meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Peran advokat yang merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri dijamin oleh hukum dan perundang-undangan memiliki peran sangat vital dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan jasa hukum yang diberikan berupa bentuk pelayanan hukum seperti pendampingan dalam penyidikan, dalam sidang di pengadilan dan pemberian bantuan hukum, mencerminkan advokat menjalankan tugas keadilan, termasuk juga upaya memberdayakan masyarakat untuk menyadari hak fundamental yang sama dihadapan hukum.

Profesi advokat sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Hal tersebut dipertegas dalam ketentuan mengenai *advocaat* yang saat itu di terdapat dalam ketentuan Pasal 185 hingga Pasal 192 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* atau dikenal dengan singkatan RO. Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945 menyebutkan semua bentuk peraturan perundang-undangan yang diundangkan selama masa penjajahan masih tetap berlaku sepanjang belum diundangkannya aturan yang baru, sehingga RO masih berlaku walaupun setelah Indonesia merdeka, dan baru digantikan dengan UU Advokat yang mulai diberlakukan pada tanggal 5 April 2003. Advokat adalah orang yang berprofesi

¹ Many, Nirmala, "Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia", *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 44, No.3 (2021): 269-278, p. 2.

² Suhayati, Monika, "Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", *Jurnal Negara Hukum : Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 3, No.2 (2016): 227-248, p.1.

³ Abdurrahman. *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), p. 14.

memberikan jasa hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam bunyi Pasal 1 ayat 1 UU Advokat. Seorang advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya haruslah demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum kepada setiap orang atau masyarakat pencari keadilan. Advokat merupakan unsur penting di dalam sistem peradilan di Indonesia dan sebagai pilar dalam penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan amanat undang-undang. Advokat merupakan suatu profesi yang mulia (*officium nobile*) atau sering juga di sebut *nobel profesion*. Hal tersebut dikarenakan advokat diwajibkan untuk melakukan pembelaan kepada setiap orang tanpa terkecuali dengan tidak membedakan latar belakang, ras, warna kulit, budaya, agama, kaya atau miskinnya seseorang, sosio-ekonomi, keyakinan politik, ideologi dan jenis kelamin.⁴

Sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), seorang advokat harus senantiasa bertindak, memberikan bantuan hukum berdasarkan atas hati nurani dan ketentuan hukum yang berlaku.⁵ Berdasarkan UU Advokat, salah satu bentuk jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat yakni bantuan hukum yang tertuang dalam bunyi Pasal 1 angka 2 UU Advokat yang menyatakan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dengan memberikan bantuan hukum tersebut merupakan kewajiban yang melekat secara hukum bagi setiap advokat dalam kedudukannya sebagai profesi yang mulia atau terhormat. Pemberian jasa hukum berupa bantuan hukum oleh advokat bukan hanya sebagai suatu kewajiban *an sich* namun harus di pandang dari segi kontribusi dan tanggung jawab sosial advokat dalam hal ini kaitannya dengan peranan dan fungsi sosial dari profesi advokat.⁶

Mendapatkan bantuan hukum adalah hak asasi setiap warga negara, baik bagi warga negara yang termasuk golongan mampu maupun golongan tidak mampu. Bagi kalangan masyarakat atau orang yang mampu secara finansial (*the have*) yang memiliki persoalan masalah hukum, orang tersebut dapat menunjuk dan memilih seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Hal tersebut berlaku pula bagi kalangan masyarakat atau orang yang kurang mampu (*the have not*) dapat mengajukan dan meminta pembelaan dari seorang atau lebih advokat atau pembela umum (*public defender*) melalui lembaga bantuan hukum guna membela kepentingan serta hak-haknya dalam suatu perkara hukum baik di pidana maupun perdata.⁷ Seorang advokat dilarang menolak klien yang ingin meminta pembelaan dari advokat sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat 1 UU Advokat.

Pemberian keadilan berupa bantuan hukum pro bono bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu merupakan tanggung jawab setiap advokat,

⁴ Sutrisni, Ni Komang, "Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu", *Jurnal Advokasi* 5, No.2 (2015): 155-170.

⁵ Sunoto, Bambang. "Peran Dan Tanggung Jawab Penasehat Hukum Terhadap Tersangka Dan Terdakwa Dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)", PhD Thesis, Fakultas Hukum UNISSULA, 2018.

⁶ Taufik, Ade Irawan, "Sinergtas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma", *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2, No.1 (2013): 47-63.

⁷ Susanti, Dyah Ochtorina, "Bantuan Hukum: Hak Asasi Untuk Orang Miskin Dan Tanggung Jawab Advokat", *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, No.1 (2021): 105-118.

disamping merupakan kewajiban negara.⁸ Hak atas bantuan hukum merupakan bentuk *non-derogable rights*, yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi sama sekali pemenuhannya oleh siapapun demi mewujudkan hak asasi manusia dan keadilan bagi setiap orang.⁹ Kewajiban seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi orang atau masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma atau sering disebut dengan istilah *pro bono* ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu secara *pro bono*, advokat tentu memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya saat membela kepentingan kliennya baik itu secara litigasi maupun non litigasi. Hak dan kewajiban seorang advokat telah tertuang jelas dalam UU Advokat. Saat ini masih banyak para pencari keadilan yang belum mengetahui dan memahami apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum secara *pro bono* berdasarkan ketentuan hukum yang ada dewasa ini, dikarenakan masih sedikit terkait bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat dan organisasi advokat secara *pro bono* dikarenakan perilaku komersialisme dan konsumerisme oknum advokat terhadap calon klien yang akan didampingi berupa perbandingan profit atau jumlah honorarium yang akan didapat apabila mendampingi klien yang mampu dengan klien yang kurang mampu dalam hal ini masyarakat kurang mampu.¹⁰

Pada dasarnya penulisan jurnal ilmiah yang penulis susun ini memiliki unsur pembaharuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai hak dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara *pro bono* di Indonesia. Penulisan jurnal ini menggunakan 2 (dua) jurnal terdahulu yang digunakan sebagai pembanding, yakni:

1. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Sahuri Lasmadi, pada tahun 2014, yang dikeluarkan pada Jurnal Ilmu Hukum, Inovatif, Vol. 7, No. 2, Mei 2014. Dengan Judul "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum". Permasalahan yang menjadi pembahasan yaitu Bagaimana peran advokat dalam pendampingan hukum? dan Apakah kendala yang dihadapi advokat dan solusinya?¹¹
2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Mumuh M. Rozi, pada tahun 2015, yang dikeluarkan pada Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 7, No. 1, Januari 2015. Dengan Judul "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat". Permasalahan yang menjadi pembahasan yaitu Bagaimana ruang lingkup penegakkan hukum di berdasarkan sistem peradilan pidana di

⁸ Sulaiman, Andi, "Implementasi Peran Fungsi Dan Tanggung Jawab Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu", *Ius Constitutum* 1, No. 4 (2018): 1-23.

⁹ Raharjo, Agus, A. Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro, "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, No.3 (2015): 432-444.

¹⁰ Ilyas, M. Misbahol Ulum, "Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Perceraian Oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan." Tesis, IAIN Madura, 2020.

¹¹ Lasmadi, Sahuri, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum", *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 7, No.2 (2014): 59-75.

Indonesia? dan Bagaimanakah peran advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?¹²

Advokat dalam menjalankan profesinya tentu didasari oleh hak dan kewajiban yang melekat dalam setiap tindakannya. Berdasarkan pembeding jurnal ilmiah di atas dan permasalahan yang timbul, maka sangat menarik untuk dikaji dan di bahas mengenai “Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diperoleh 2 rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pengaturan tentang pemberian bantuan hukum secara pro bono di Indonesia saat ini?
2. Apa saja hak dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini yakni bertujuan untuk menganalisa tentang Hak dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu, serta untuk mengetahui bentuk pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum secara pro bono di Indonesia saat ini.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini yang digunakan yakni metode penelitian yuridis normatif. Kajian dengan metode yuridis normatif menekankan cara penelitian melalui penelitian bahan hukum sekunder atau bahan pustaka/buku.¹³ Dalam penelitian diketahui terjadi problematika norma yakni norma kabur dengan belum jelasnya pengaturan mengenai hak dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat kurang mampu. Kemudian penelitian ini akan menganalisis tentang Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono di Indonesia serta hak dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu. Penelitian hukum yuridis normatif kemudian juga bisa dikatakan sebagai sebuah prosedur penelitian hukum yang memakai logika ilmu hukum melalui sudut pandang normatif untuk menemukan sebuah kebenaran, dan dapat menemukan jawaban hak dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu.¹⁴ Penelitian ini mempergunakan metode *statue approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) guna menelaah permasalahan dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan dengan metode kepustakaan (*library search*). Sumber dari literatur akan dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mengkaji permasalahan yang timbul. Literatur seperti buku kemudian dipilih sesuai relevansi masalah dan diharapkan dapat mendukung topik dalam penelitian penulis. Jurnal-jurnal hukum dan sebagainya yang diperoleh dari internet kemudian diunduh untuk melengkapi sumber

¹² Rozi, Mumuh. M, “Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, No. 1 (2015): 628-647.

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) p. 24.

¹⁴ Ibrahim, J., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2004) p. 57.

dan bahan hukum yang diperlukan penulis. Kemudian hasil dari penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema penelitian penulis juga dipergunakan sebagai sumber rujukan dan bahan bacaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan tentang pemberian bantuan hukum secara pro bono di Indonesia

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau sering disebut dengan istilah pro bono oleh advokat merupakan suatu hal yang penting dan sudah menjadi tanggung jawab seorang advokat sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Advokat berkewajiban melaksanakan penegakan hukum dalam membela kliennya haruslah memegang teguh prinsip *equality before the law* yakni prinsip persamaan di hadapan hukum dan prinsip *presumption of innocene* (asas praduga tak bersalah) berupa menganggap kliennya yang didampingi benar berdasarkan data dan informasi yang diterima oleh advokat dari kliennya. Prinsip tersebut haruslah dilakukan agar nantinya dalam proses pembelaannya, seorang advokat berani melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum dengan efektif.¹⁵

Tujuan dari adanya bantuan hukum secara pro bono adalah guna memastikan para pencari keadilan mendapatkan penampungan hukum yang sudah selayaknya di dapatkan berdasarkan amanat Pasal 28 Huruf D UUD NRI 1945. Pemberian bantuan hukum oleh advokat memiliki kedudukan cukup penting dalam tingkatan sistem peradilan di Indonesia, baik itu dalam peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara. Secara garis besar bantuan hukum mempunyai tujuan dalam lingkup kategori sosial di dalam masyarakat yakni:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan dimuka hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶
5. Pengaturan tentang pemberian bantuan hukum secara pro bono di Indonesia saat ini sudah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan hukum diantaranya:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat merupakan hal yang penting, hal tersebut termuat dalam UU Advokat yang diatur secara khusus dalam bab tersendiri yakni pada Bab VI Tentang Bantuan Hukum cuma-cuma yakni dalam Pasal 22 yang menyatakan:

¹⁵ Setyowati, Herning dan Nurul Muchiningtias, "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Lex Scientia Law Review, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang* 2, No. 2, (2018): 155-168.

¹⁶ Mulyana, Asep, "HAM dan Pemerintahan Daerah: Ikhtiar Membumikan HAM di Level Lokal", *Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia* 13, (2016): 1-225.

Pasal 22:

- 1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu.
- 2) ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kata “wajib” yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut menandakan bahwa bantuan hukum pro bono menjadi suatu keharusan bagi setiap advokat di Indonesia. Kemudian peraturan pemerintah yang dimaksudkan dalam pasal 22 ayat (2) adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

b. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum).**

Ketentuan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam UU Bantuan Hukum yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan:

“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”.

Penerima bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin atau tidak mampu, sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum. Dengan di sahkannya UU Bantuan Hukum diharapkan memberikan jaminan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan tegaknya keadilan melalui jalur hukum secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai bentuk jaminan terhadap hak-hak konstitusional yang fundamental bagi setiap orang atau kelompok kurang mampu.

c. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.**

Dalam PP No. 83 tahun 2008 ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Advokat dengan menekankan konsepsi persyaratan dan cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 PP No, 83 tahun 2008 menyatakan :

“Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.

Secara garis besar dalam PP tersebut menegaskan jika kegiatan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat dilakukan tanpa adanya penerimaan pembayaran jasa honorarium dengan mengedepankan aspek membantu dengan tulus ikhlas tanpa memandang materi yang akan didapatkan oleh advokat.

d. **Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.**

Sebagaimana amanat dalam Pasal 15 dan Pasal 18 PP No. 83 Tahun 2008, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi advokat yang

didirikan berdasarkan UU Advokat membentuk unit kerja yang secara khusus mengurus pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma melalui Pusat bantuan Hukum PERADI (PBH PERADI). Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2010 menyatakan :

“Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.

Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2010 merupakan peraturan internal advokat di Indonesia dengan menegaskan definisi Pencari Keadilan yang tidak mampu adalah orang atau perseorangan atau kelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu, termasuk didalamnya orang atau kelompok yang lemah secara sosio politik. Dalam peraturan tersebut juga menambahkan kategori pelaksanaan pelayanan hukum pro bono selain permohonan diajukan langsung oleh pencari keadilan, dalam pelayanan hukum pro bono juga dapat diberikan oleh advokat atas inisiatif advokat itu sendiri.

e. **Kode Etik Advokat Indonesia**

Sejalan dengan UU Advokat, Kode Etik Advokat juga mengatur mengenai bantuan hukum pro bono berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (h) Bab VI yang mengatur tentang Cara Bertindak Menangani Perkara, yakni:

“Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu.”

Kemudian dalam Bab III Kode Etik Advokat mengatur tentang Hubungan dengan Klien yang tertuang dalam Pasal 4 huruf (f), yakni:

“Advokat dalam mengurus perkara pro bono harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara yang mana ia menerima uang jasa atau honorarium”.

Ketentuan tersebut diatas sangat menegaskan bahwa advokat dalam menangani sebuah perkara harus dan dituntut bersikap profesional, baik itu terhadap perkara yang mendapatkan honorarium berupa pembayaran fee maupun perkara cuma-cuma atau pro bono.

Dengan adanya ketentuan hukum melalui bentuk peraturan mengenai pemberian hukum secara cuma-cuma atau pro bono, maka para pencari keadilan yang kurang mampu sudah dapat melakukan upaya hukum melalui upaya bantuan hukum pro bono dengan mengajukan permohonan secara langsung melalui pusat bantuan hukum yang telah ada maupun dapat mengajukan langsung kepada advokat yang telah ditunjuk menjadi pendamping dalam proses perkara hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi.¹⁷

¹⁷ Sihombing, Eka NAM, “Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, No. 1 (2019): 70-77.

3.2. Hak dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu

Advokat adalah profesi yang memberikan jasa dan pelayanan hukum baik di dalam maupun di luar sidang atau sering disebut litigasi dan non-litigasi.¹⁸ UU Advokat merupakan payung hukum yang mendasari dan sebagai pedoman advokat dalam melaksanakan tugas-tugas dan profesinya berikut dengan hak beserta kewajibannya dalam menangani suatu perkara hukum. Setiap advokat yang beracara memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan mengenai advokat. Secara langsung tidak ada ketentuan mengenai hak dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu. Namun hak dan kewajiban advokat dalam menangani suatu perkara sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Hak dan kewajiban advokat dalam UU Advokat termuat jelas dalam ketentuan Pasal 14 hingga Pasal 20, diantaranya yang menyatakan:

- a. Pasal 14: "Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan".
- b. Pasal 15: "Advokat bebas dalam menjalankan tugas dan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan".
- c. Pasal 16: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan".
- d. Pasal 17: "Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan".
- e. Pasal 18: ayat (1) Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, rasa tau latar belakang sosial dan budaya. ayat (2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
- f. Pasal 19: ayat (1) Advokat berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan oleh undang-undang. ayat (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
- g. Pasal 20: ayat (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. ayat (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. ayat (3)

¹⁸ Amir, Ari Yusuf, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, (Yogyakarta: Navila Idea, 2008), p. 18.

Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.

2. PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Dalam PP No. 83 Tahun 2008 mengatur tentang kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono, yang terdapat dalam pasal-pasal diantaranya:

- a. Pasal 10: "Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium"
- b. Pasal 12: ayat (1) "Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- c. Pasal 13: "Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan.

Dengan diberlakukannya hak dan kewajiban advokat dalam UU Advokat, dan dalam PP No. 83 Tahun 2008, maka segala bentuk tindakan berupa hak dan kewajiban yang dilakukan oleh advokat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum baik itu terhadap klien yang memberikan pembayaran honorarium berupa fee maupun kepada para pencari keadilan dengan pemberian bantuan hukum secara pro bono tanpa honorarium haruslah berdasarkan hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan jenis dan klien dalam suatu perkara hukum.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu di Indonesia sejatinya sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Hadirnya peraturan mengenai bantuan hukum secara pro bono memberikan jaminan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan tegaknya keadilan melalui jalur hukum secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian hak dan kewajiban seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu harus sesuai dan berdasarkan dengan ketentuan yang termuat dalam Bab IV Hak dan Kewajiban Advokat yakni Pasal 14 hingga Pasal 20 UU Advokat dan dalam Pasal 10, 12 dan 13 PP No. 83 Tahun 2008 dengan tidak membedakan jenis bentuk pendampingan hukum kepada klien yang mampu dengan yang tidak mampu, dikarenakan advokat dalam menangani sebuah perkara harus dan dituntut bersikap profesional, baik itu terhadap perkara yang mendapatkan honorarium berupa pembayaran fee maupun perkara cuma-cuma atau pro bono. Adapun saran yang dapat penulis berikan yakni agar kedepannya terdapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban advokat secara tegas dalam peraturan pemberian bantuan hukum pro bono, sehingga masyarakat kurang mampu dan para pencari keadilan akan paham dengan hak dan kewajiban advokat yang dimilikinya yang akan mendampingi dalam suatu proses perkara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*. (Bandung, Penerbit Alumni, 2001).
- Amir, Ari Yusuf, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, (Yogyakarta, Navila Idea, 2008).
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004).
- J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, (Malang, Bayu Media, 2011).

Jurnal

- Lasmadi, Sahuri. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum". *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 7, No.2 (2014): 59-75.
- Many, Nirmala. "Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia". *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 44, No.3 (2021): 269-278.
- Mulyana, Asep. "HAM dan Pemerintahan Daerah: Ikhtiar Membumikan HAM di Level Lokal". *Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia* 13, (2016), 1-225.
- Raharjo, Agus, A. Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)". *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, No.3 (2015): 432-444.
- Rozi, Mumuh. M. "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, No. 1 (2015): 628-647.
- Setyowati, Herning dan Nurul Muchiningtias. "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2, Vol. 2, (2018): 155-168.
- Sihombing, Eka NAM. "Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, No. 1, (2019): 70-77.
- Suhayati, Monika. "Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat". *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 3, No.2 (2016): 227-248.
- Sulaiman, Andi. "Implementasi Peran Fungsi Dan Tanggung Jawab Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu". *Ius Constitutum* 1, No. 4 (2018): 1-23.
- Susanti, Dyah Octorina. "Bantuan Hukum : Hak Asasi Untuk Orang Miskin Dan Tanggung Jawab Advokat". *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, No.1 (2021): 105-118.
- Sutrisni, Ni Komang. "Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu". *Jurnal Advokasi* 5, No.2 (2015): 155-170.

Taufik, Ade Irawan. "Sinergtas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, No.1 (2013): 47-63.

Tesis/Disertasi

Ilyas, M. Misbahol Ulum. "Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Perceraian Oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan." Tesis., IAIN Madura, 2020.

Sunoto, Bambang. "Peran Dan Tanggung Jawab Penasehat Hukum Terhadap Tersangka Dan Terdakwa Dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)." PhD Thesis., Fakultas Hukum UNISSULA, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955)

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Kode Etik Advokat Indonesia